

Satpas Polres Pekalongan

Jl. Rinjani No 1 Kajen - Pekalongan 51161 08225288289

<https://polrespekalongan.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten
Pekalongan / Satpas Polres Pekalongan

Penerbitan SIM D Kehilangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi e-KTP
2. Laporan Kehilangan dari Kepolisian
3. Menghadirkan kendaraan yang digunakan sehari-hari pemohon yang sudah dimodifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan di Dokter yang ditunjuk Polri
2. Pemohon Mengisi formulir dan Melakukan Registrasi di Loker Pendaftaran
3. Pemohon Melaksanakan Pembayaran PNBP di Loker BRI
4. Pemohon melaksanakan Identifikasi (foto, Scan finger dan tanda tangan)
5. Pengambilan dokumentasi dengan kendaraan yang digunakan sehari-hari yang sudah dimodifikasi
6. Pemohon menunggu SIM dicetak

Waktu Penyelesaian

Satpas Polres Pekalongan



Jl. Rinjani No 1 Kajen - Pekalongan 51161 08225288289

<https://polrespekalongan.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pekalongan / Satpas Polres Pekalongan

42 Menit

1. Pemohon SIM melakukan pemeriksaan kesehatan di Dokter yang ditunjuk oleh Polri (10 Menit)
2. Pemohon Mengisi formulir dan melakukan registrasi (15 Menit).
3. Pemohon Membayar PNBP di loket BRI (2 Menit)
4. Pemohon melakukan Identifikasi / Foto, Scan sidikjari dan Tandatangan (10 menit)
5. Proses cetak SIM (5 menit)

Biaya / Tarif

30000

Biaya berdasarkan PP RI Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 6 desember 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan Polri

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM D Kehilangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa secara langsung tau melalui Tlp/SMS/ Whatsapp ke Nomor **0821-3537-5115**